



WALI KOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN WALI KOTA JAMBI
NOMOR **197** TAHUN 2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU JENJANG TAMAN
KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KOTA JAMBI TAHUN AJARAN 2026/2027

WALI KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru menyatakan Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan petunjuk teknis penerimaan murid baru dalam keputusan kepala daerah paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan hak tersebut dan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan penerimaan murid di daerah pada Tahun Ajaran 2026/2027, perlu dilakukan penyempurnaan sistem penerimaan murid baru yang objektif, transparan, dan akuntabel
- c. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan penerimaan murid baru di Kota Jambi perlu petunjuk teknis penerimaan murid baru di Kota Jambi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Jambi tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kota Jambi Tahun Ajaran 2026/2027;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nonmor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2025 Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2025 Nomor 6);
12. Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2025 Nomor 51).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA JAMBI TAHUN AJARAN 2026/2027.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kota Jambi Tahun Ajaran 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman teknis pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kota Jambi Tahun Ajaran 2026/2027.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 26 Februari 2026



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA JAMBI

NOMOR 197 TAHUN 2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA JAMBI TAHUN AJARAN 2026/2027

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 24 huruf c Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan bahwa perencanaan penerimaan murid baru mencakup penyusunan petunjuk teknis penerimaan murid baru oleh Pemerintah daerah, yang selanjutnya Pasal 33 ayat (1) pada peraturan tersebut mengatur bahwa Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan petunjuk teknis penerimaan murid baru dalam keputusan kepala daerah paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru.

Penerimaan Murid Baru, merupakan langkah awal dalam tahapan proses pendidikan, khususnya pendidikan pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027 perlu dipersiapkan secara matang dengan berprinsip pada objektivitas, transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, dan non-diskriminatif. Ada pun jalur Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027 mencakup jalur domisili, jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur mutasi. Layanan PMB diselenggarakan melalui 2 (dua) moda, yakni moda Penerimaan Murid Baru offline/luring (luar jaringan) dan Penerimaan Murid Baru melalui moda online atau daring (dalam jaringan).

Untuk memastikan seluruh proses dan tahapan Penerimaan Murid Baru berjalan dengan baik, maka disusun dan ditetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kota Jambi Tahun Ajaran 2026/2027 yang selanjutnya disingkat Juknis Penerimaan Murid Baru. Juknis Penerimaan Murid Baru ini menjadi dasar acuan dan pedoman bagi seluruh pihak yang terlibat proses Penerimaan Murid Baru di Kota Jambi.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nonmor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi Di Provinsi Jambi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 696);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2025 Nomor 6);
14. Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2025 Nomor 51).

C. Tujuan

Tujuan ditetapkan petunjuk teknis ini adalah :

1. Menjadi pedoman bagi semua panitia penerimaan murid baru pada Jenjang TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri di Kota Jambi.
2. Menjabarkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025.
3. Memberikan informasi dan kemudahan bagi masyarakat terkait pelaksanaan Penerimaan Murid Baru Jenjang TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri di Kota Jambi.

D. Ruang Lingkup

Ada pun ruang lingkup petunjuk teknis ini mencakup :

1. Penyelenggaraan SPMB.
2. SPMB Jenjang TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri di Kota Jambi
3. Tata cara Pendaftaran
4. Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi

E. Sasaran

Sasaran dari petunjuk teknis ini adalah:

1. Panitia Penyelenggara penerimaan murid baru pada semua tingkatan Kota Jambi (tingkatan Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan);
2. Satuan Pendidikan Penyelenggara PMB;
3. Calon Peserta Didik TK Negeri, SD Negeri dan SMP Negeri;
4. Masyarakat pengguna layanan PMB Daring;
5. Para Pemangku Kepentingan terkait.

II. KETENTUAN UMUM

1. SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua.
2. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.

3. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
4. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili didalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah.
5. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas.
6. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi dibidang akademik dan /atau non akademik.
7. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar disatuan pendidikan tempat orang tua mengajar.

III. PERSYARATAN PMB

1. Calon Murid harus memenuhi persyaratan penerimaan murid baru, yang terdiri atas:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
2. Persyaratan umum terdiri atas persyaratan batas usia dan/atau telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sebelumnya.
3. Persyaratan khusus ditetapkan sesuai dengan jalur penerimaan murid baru pada masing-masing jenjang pendidikan.

IV. JALUR PMB

Ada pun jalur PMB beserta persentase untuk masing-masing jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Jenjang Sekolah Dasar
 - a. Jalur Domisili, dengan persentase sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari daya tampung sekolah;
 - b. Jalur Afirmasi, dengan persentase sebesar 15 % (lima belas persen) dari daya tampung sekolah;
 - c. Jalur Mutasi, dengan persentase sebesar 5 % (lima persen) dari daya tampung sekolah.

2. Jenjang Sekolah Menengah Pertama

- a. Jalur Domisili, dengan persentase sebesar 40 % (empat puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- b. Jalur Afirmasi, dengan persentase sebesar 20 % (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- c. Jalur Prestasi, dengan persentase sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari daya tampung sekolah;
- d. Jalur Mutasi, dengan persentase sebesar 5 % (lima persen) dari daya tampung sekolah.

V. KRITERIA JALUR PMB

1. Penskoran Usia Calon Murid Baru SD

NO	USIA	SKOR	KETERANGAN
1	≥ 7 tahun	Wajib terima	
2	6 tahun lebih 11 bulan	6,11	
3	6 tahun lebih 10 bulan	6,10	
4	6 tahun lebih 9 bulan	6,09	
5	6 tahun lebih 8 bulan	6,08	
6	6 tahun lebih 7 bulan	6,07	
7	6 tahun lebih 6 bulan	6,06	
8	6 tahun lebih 5 bulan	6,05	
9	6 tahun lebih 4 bulan	6,04	
10	6 tahun lebih 3 bulan	6,03	
11	6 tahun lebih 2 bulan	6,02	
12	6 tahun lebih 1 bulan	6,01	
13	6 tahun	6,00	
14	Kurang dari 6 tahun	2,00	

Penskoran Usia Terhitung sampai tanggal 1 Juli 2026

2. Penskoran Jarak Tempat Tinggal (Wilayah) Calon Murid Baru SD

NO	WILAYAH	SKOR	KETERANGAN
1	Satu Kelurahan dengan sekolah dan/atau berjarak tidak lebih dari 500 m dari sekolah	1,25	
2	Satu kecamatan berbeda kelurahan dengan sekolah	1,00	
3	Dari dalam Kota Jambi tetapi berbeda kecamatan	0,50	
4	Dari luar Kota Jambi tetapi masih dalam Provinsi Jambi	0,25	
5	Dari luar Provinsi Jambi dan Luar Negeri	0,00	

Anak Kandung Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengajar/bertugas pada sekolah yang dituju masuk dalam kriteria/wilayah 1 (satu)

3. Penskoran Sertifikat PAUD Calon Peserta Didik SD

NO	Sertifikat PAUD	SKOR	KETERANGAN
1	Memiliki Sertifikat/Keterangan Belajar PAUD	0,10	
2	Tidak Memiliki Sertifikat Belajar PAUD	0,00	

4. Penskoran Jalur Prestasi untuk Calon Murid Baru SMP

NO.	KEJUARAAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH KEMENDIKBUD, KEMENAG DAN/ATAU KEMENPORA	SKOR	
		PERORANGAN	BEREGU
1	Juara 1, 2, 3 Internasional (Sea Games, Asian Games, Olimpiade)	DITERIMA	DITERIMA
1	Juara 1 Internasional	500	400
2	Juara 2 Internasional	475	375
3	Juara 3 Internasional	450	350
4	Juara 1 Nasional	375	300
5	Juara 2 Nasional	350	275
6	Juara 3 Nasional	325	250
7	Juara 1 Provinsi	300	200
8	Juara 2 Provinsi	275	175
9	Juara 3 Provinsi	250	150
10	Juara 1 Kab/kota	200	125
11	Juara 2 Kab/kota	175	100
12	Juara 3 Kab/kota	150	75

NO.	KEJUARAAN YANG DISELENGGARAKAN DILUAR KEMENDIKBUD, KEMENAG DAN KEMENPORA	SKOR	
		PERORANGAN	BEREGU
1	Juara 1 International	300	125
2	Juara 2 International	275	100
3	Juara 3 International	250	75
4	Juara 1 Nasional	200	60
5	Juara 2 Nasional	175	55
6	Juara 3 Nasional	150	45
7	Juara 1 Provinsi	125	40
8	Juara 2 Provinsi	100	35
9	Juara 3 Provinsi	75	30
10	Juara 1 Tk. Kab/Kota	60	25
11	Juara 2 Tk. Kab/Kota	55	20
12	Juara 3 Tk. Kab/Kota	45	15

NO.	HAFALAN TAHFIZH	SKOR
1	Hafalan 5 Juz dan Di Atas 5 Juz	DITERIMA
2	Hafalan 4 Juz	375
3	Hafalan 3 Juz	350
4	Hafalan 2 Juz	275
5	Hafalan 1 Juz	250

NO.	RATA-RATA NILAI TKA	SKOR
1	91 s.d 100	DITERIMA
2	81 s.d 90	350 Poin
3	71 s.d 80	300 Poin
4	61 s.d 70	250 Poin
5	51 s.d 60	200 Poin

- VI. STANDAR SPASIAL DAN MAKSIMAL ROMBONGAN BELAJAR (ROMBEL)
 Penetapan daya tampung wajib mematuhi rasio luas ruang kelas minimal:
 A. PAUD & SLB: Minimal 3 (tiga) meter persegi permurid
 B. SD & SMP: Minimal 2 (dua) meter persegi permurid

Jenjang	Murid Maks. per Rombel (Normal)	Rombel Maks. per Satuan Pendidikan
SD	28 Murid	24 Rombel
SMP	32 Murid	33 Rombel

VII. MEKANISME PELAKSANAAN PMB

A. Penerimaan Murid Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak (PMB TK)

1. Pendaftaran

a. Waktu Pendaftaran

Pendaftaran dilaksanakan secara luring (*offline*) mulai tanggal 22 Juni 2026 sampai dengan 27 Juni 2026, pada pukul 08.00-14.00 WIB.

b. Persyaratan

- 1) Calon murid TK berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun, dengan melampirkan :
 - a) Fotokopi Akta kelahiran;
 - b) Kartu Identitas Anak (KIA) jika ada;
 - c) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Orang Tua
 - d) Fotokopi Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat pada 1 Juli 2025;
 - e) Menunjukkan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Asli Calon Murid.
- 2) Pendaftaran dilakukan oleh orang tua/wali calon murid pada TK yang dituju dengan membawa kelengkapan syarat-syarat yang ditentukan.

1. Pengumuman

Pengumuman hasil penerimaan/penempatan calon murid dilaksanakan secara daring (*online*) atau luring (*offline*) pada tanggal 3 Juli 2026.

2. Daftar Ulang
 - a. Daftar Ulang dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2026 s.d 7 Juli 2026.
 - b. Apabila tidak melakukan Daftar Ulang maka dianggap mengundurkan diri.
 - c. Persyaratan Daftar Ulang tidak dikaitkan dengan pembiayaan.
3. Hari Pertama Sekolah
Hari Pertama Masuk Sekolah untuk memulai kegiatan belajar mengajar pada senin, 13 Juli 2026.

B. Penerimaan Murid Baru Jenjang Sekolah Dasar (PMB SD)

1. Pendaftaran

a. Waktu

- 1) Pendaftaran dimulai dengan 22 Juni 2026, pada pukul 08.00 s.d 14.00 WIB sampai tanggal 27 Juni 2026 pada pukul 08.00 s.d 14.00 WIB
- 2) Pendaftaran dilaksanakan secara daring/luring.
- 3) Panitia Pendaftaran di setiap SD melaporkan jumlah perkembangan pendaftar setiap hari ke Dinas Pendidikan Kota Jambi sejak waktu pendaftaran dibuka sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup.

b. Persyaratan

1) Persyaratan Jalur Domisili.

- a) Calon Murid baru Kelas I SD harus memenuhi ketentuan batas usia sebagai berikut:

- (1) Telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
- (2) Calon Peserta Didik berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2026;
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat a) nomor 2) yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2025 yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

- b) Calon Murid baru SD harus memenuhi persyaratan administrasi meliputi:

- (1) Fotocopy Akta Kelahiran;
- (2) Kartu Identitas Anak (KIA) jika ada;
- (3) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk orang tua;
- (4) Fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan sebelum tanggal 1 Juli 2025;
- (5) Menunjukkan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk orang tua dan Kartu Keluarga yang asli calon Murid baru;

- (6) Melampirkan fotocopy Surat Keterangan sudah belajar PAUD (bila ada);
 - (7) Nama Orangtua/ Wali Calon Murid yang tercantum pada Kartu Keluarga harus sama dengan nama orangtua/ wali yang tercantum pada rapor/ Ijazah jenjang sebelumnya, Akta kelahiran, dan/atau Kartu Keluarga sebelumnya;
 - (8) Nama Orangtua/ wali sebagaimana dimaksud pada point 7 (tujuh) adalah Kepala Keluarga.
- c) Setiap Calon Murid baru memilih 2 (dua) pilihan sekolah.
 - d) Pendaftaran dilakukan oleh orang tua/wali calon peserta dengan membawa kelengkapan syarat-syarat yang ditentukan.
- 2) Persyaratan Jalur Afirmasi.
- a) Jalur Afirmasi (Keluarga Ekonomi Tidak Mampu dan Penyandang Disabilitas) menyerahkan fotocopy dan memperlihatkan salah satu bukti kepemilikan dokumen Program Penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, untuk Penyandang Disabilitas harus memiliki Kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
 - b) Fotocopy Akta Kelahiran;
 - c) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk orang tua;
 - d) Fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan sebelum tanggal 1 Juli 2025;
- b) Menunjukkan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk orang tua dan Kartu Keluarga yang asli calon peserta didik;
 - c) Melampirkan fotocopy surat keterangan sudah belajar PAUD (bila ada);
 - d) Sekolah dapat menerima calon Murid baru berkebutuhan khusus, yang dibuktikan dengan:
 - (1) Surat Keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis;
 - (2) Surat Keterangan dari psikolog; dan/atau
 - (3) Kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- 3) Persyaratan Jalur Mutasi
- 1) Menyerahkan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memperkerjakan orang tua/wali dan surat pindah domisili yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (diterbitkan oleh RT diketahui oleh Lurah)
 - 2) Melampirkan Surat Keputusan yang menyatakan orangtua calon murid bertugas di satuan pendidikan tersebut (bagi calon murid baru anak guru);

- 3) Surat penugasan tersebut diterbitkan sesudah 1 Juli 2025;
- 4) Fotocopy Akta Kelahiran;
- 5) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk orang tua;
- 6) Fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan sebelum tanggal 1 Juli 2025.
- 7) Menunjukkan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk orang tua dan Kartu Keluarga yang asli calon Murid baru.
- 8) Melampirkan fotocopy surat keterangan sudah belajar PAUD (bila ada).

2. Pengumuman

Pengumuman hasil penerimaan/penempatan calon murid dilaksanakan secara daring (online) atau luring (offline) pada tanggal 3 Juli 2026.

3. Daftar Ulang

- a. Daftar Ulang dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2026 s.d 7 Juli 2026.
- b. Apabila tidak melakukan Daftar Ulang maka dianggap mengundurkan diri.
- c. Persyaratan Daftar Ulang tidak dikaitkan dengan pembiayaan.

4. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)

MPLS dilaksanakan pada tanggal 8 Juli s.d 10 Juli 2026.

5. Hari Pertama Sekolah

Hari Pertama Masuk Sekolah untuk memulai kegiatan belajar mengajar pada Senin, 13 Juli 2026.

C. Penerimaan Murid Baru Jenjang Sekolah Menengah Pertama (PMB SMP)

1. Pendaftaran

a. Waktu Pendaftaran

- 1) Waktu pendaftaran dilaksanakan secara daring/*online* melalui website: ***kotajambi.spmb.id*** mulai tanggal 22 Juni 2026 pada pukul 08.00 WIB sampai dengan 27 Juni 2026 pada pukul 23.59 WIB;
- 2) Panitia Pendaftaran di setiap SMP melaporkan perkembangan jumlah pendaftar setiap hari ke Dinas Pendidikan Kota Jambi sejak waktu pendaftaran dibuka sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup.

b. Persyaratan.

Calon Murid baru Kelas VII (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan administrasi dengan mengunggah/*upload* dokumen pada aplikasi SPMB sebagai berikut:

1) Persyaratan Jalur Domisili.

- a) Surat Keterangan Lulus (SKL) asli ;
- b) Asli Akta Kelahiran;
- c) Kartu Identitas Anak (KIA) jika ada.
- d) Surat Keterangan Mampu Baca Tulis Alqur'an (bagi yang beragama Islam)

- e) Kartu Tanda Penduduk Orang tua/wali;
 - f) Kartu Keluarga yang dikeluarkan sebelum tanggal 1 Juli 2025;
 - g) Nama Orangtua/ Wali Calon Murid yang tercantum pada Kartu Keluarga harus sama dengan nama orangtua/ wali yang tercantum pada rapor/ Ijazah jenjang sebelumnya, Akta kelahiran, dan/atau Kartu Keluarga sebelumnya;
 - h) Nama Orangtua/ wali sebagaimana dimaksud pada point g adalah Kepala Keluarga.
 - i) Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2026;
 - j) Mengupload foto Calon Siswa di depan rumah (Foto dilengkapi dengan titik koordinat).
 - k) Setiap Calon Murid baru memilih 2 (dua) pilihan sekolah.
- 2) Persyaratan Jalur Afirmasi (Keluarga kurang mampu dan Disabilitas)
- a) Surat Keterangan Lulus (SKL) asli;
 - b) Asli Akta kelahiran
 - c) Kartu Identitas Anak (KIA) jika ada
 - d) Surat Keterangan Mampu Baca Tulis Alqur'an (bagi yang beragama Islam)
 - e) Kartu Tanda Penduduk Orang Tua/Wali
 - f) Kartu Keluarga yang dikeluarkan Sebelum tanggal 1 Juli 2025;
 - g) Berusia maksimal 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2026;
 - h) Mengupload salah satu bukti kepemilikan dokumen keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
 - i) Sekolah dapat menerima calon Peserta Didik Berkebutuhan Khusus, yang dibuktikan dengan:
 - (1) Surat Keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis;
 - (2) Surat Keterangan dari psikolog; dan/atau
 - (3) Kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
 - j) Setiap Calon Murid baru memilih 2 (dua) pilihan sekolah.
- 3) Persyaratan Jalur Prestasi
- a) Surat Keterangan Lulus (SKL) asli ;
 - b) Asli Akta kelahiran;
 - c) Kartu Identitas Anak (KIA) jika ada;
 - d) Surat Keterangan Mampu Baca Tulis Alqur'an (bagi yang beragama Islam);
 - e) Kartu Tanda Penduduk Orang Tua/Wali;
 - f) Kartu Keluarga yang dikeluarkan sebelum tanggal 1 Juli 2025;
 - g) Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2026;
 - h) Piagam/Sertifikat Asli Tahfizh Qur'an atau kejuaraan/lomba Sains, Seni, Olahraga dan lainnya Tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional, dan/atau Internasional).
 - i) Melampirkan Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA);
 - j) Setiap Calon Murid baru memilih 2 (dua) pilihan sekolah.

- 4) Persyaratan Mutasi Orang Tua/Wali
 - a) Surat Keterangan Lulus (SKL) asli ;
 - b) Asli Akta Kelahiran;
 - c) Kartu Tanda Penduduk orang tua/wali;
 - d) Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2026;
 - e) Surat Penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan tempat orang tua/wali bertugas;
 - f) Surat penugasan tersebut diterbitkan sesudah 1 Juli 2025;
 - g) Setiap Calon Murid baru memilih 2 (dua) pilihan sekolah.

2. Penempatan

a. Jalur Domisili

- 1) Jalur Domisili disiapkan 40% (Empat puluh persen) dari daya tampung sekolah
- 2) Penempatan dalam jalur Domisili didasarkan pada pemeringkatan jarak calon Murid baru berdasarkan radius terdekat dengan sekolah.
- 3) Jika calon Murid baru memiliki jarak yang sama, maka penempatan berdasarkan pada pendaftar lebih awal.
- 4) Calon Murid baru jalur Domisili dapat memilih salah satu pilihan sekolah negeri di dalam wilayah domisili.
- 5) Calon Murid baru dari daerah perbatasan Kota Jambi dapat memilih 1 (satu) sekolah terdekat sesuai dengan jumlah kuota sebesar (5%) dari kuota Domisili yang disediakan. Satuan Pendidikannya yaitu SMPN 3, SMPN 4, SMPN 15, SMPN 18, SMPN 19, SMPN 20, SMPN 21, SMPN 22, SMPN 23, SMPN 25, SMPN 26.

b. Jalur Afirmasi

- 1) Jalur Afirmasi disiapkan 20% (Dua puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- 2) Penempatan dilakukan berdasarkan pemeringkatan jarak berdasarkan radius terdekat dengan sekolah.
- 3) Jika calon Murid baru memiliki jarak yang sama, maka penempatan berdasarkan pada pendaftar lebih awal.
- 4) Calon Murid baru jalur afirmasi dapat memilih 1 (satu) pilihan sekolah yang terdekat dengan tempat tinggal.
- 5) Jika Kuota Jalur Afirmasi tidak terpenuhi, maka sisa daya tampung dialokasikan untuk jalur Domisili.

c. Jalur Prestasi

- 1) Jalur Prestasi disiapkan 35% (Tiga puluh lima persen) dari daya tampung sekolah.
- 2) Penempatan jalur prestasi perlombaan didasarkan pada pemeringkatan skor total penghargaan atau sertifikat kejuaraan pada bidang yang sama (tata cara perhitungan skor dapat dilihat pada lampiran).
- 3) Calon Murid baru peraih prestasi perlombaan bidang (Tahfidz, MTQ, Sains, Seni Olah raga), atau prestasi sejenis.
- 4) Jika calon Murid baru memiliki skor prestasi yang sama, maka penempatan berdasarkan jarak terdekat dari sekolah.

- 5) Calon Murid baru Jalur Prestasi dapat memilih satu pilihan sekolah di dalam atau di luar wilayah Domisili.
- 6) Jika Kuota Jalur Prestasi tidak terpenuhi, maka sisa daya tampung dialokasikan untuk jalur Domisili.
- 7) Melampirkan Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA).
- d. Jalur Mutasi Orang Tua/Wali
 - 1) Jalur Mutasi orang tua disiapkan 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
 - 2) Penempatan Jalur Mutasi Orang Tua/Wali didasarkan pada pemeringkatan jarak calon Murid baru ke sekolah yang dipilihnya.
 - 3) Jika calon Murid baru memiliki jarak yang sama, maka penempatan berdasarkan pada pendaftar lebih awal.
 - 4) Calon Murid baru jalur mutasi orang tua memilih satu sekolah.
 - 5) Jika Kuota Jalur Mutasi Orangtua/Wali tidak terpenuhi, maka sisa daya tampung dialokasikan untuk calon Murid baru pada sekolah tempat orang tua kandung bertugas dan jalur Domisili.
3. Pengumuman
Pengumuman hasil SPMB pada tanggal 3 Juli 2026.
4. Daftar Ulang
 - a. Daftar Ulang dilaksanakan pada tanggal 6 s.d 7 Juli 2026.
 - b. Apabila tidak melakukan daftar ulang maka dianggap mengundurkan diri.
 - c. Persyaratan Daftar Ulang tidak dikaitkan dengan pembiayaan.
5. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
MPLS dilaksanakan pada tanggal 9 Juli s.d 11 Juli 2026.
6. Hari Pertama Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
Hari Pertama KBM dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2026.

VIII. LARANGAN DAN BATASAN KONDISI PENGECUALIAN


1. Satuan pendidikan dilarang dalam melakukan pungutan kepada murid baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Tidak memanfaatkan pelaksanaan SPMB untuk melakukan tindakan koruptif, dan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Proses penerimaan murid baru dan daftar ulang murid baru tidak dipungut biaya.
4. Berdasarkan Surat Edaran KPK Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Dalam Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
5. Tidak memberikan status Kondisi Pengecualian berdasarkan popularitas sekolah (sekolah favorit), aspirasi orang tua yang berpusat pada satu sekolah, rekomendasi atau titipan dari pihak manapun (pejabat atau pihak ketiga).
6. Penambahan Rombel dilarang menggunakan cara alih fungsi ruang perpustakaan, laboratorium, atau ruang guru. Setiap Rombel tambahan wajib menempati satu ruang kelas yang layak.

IX. PENUTUP

Tujuan penyelenggaraan SPMB adalah sebagai upaya memberikan layanan kepada masyarakat di bidang pendidikan secara objektif, transparan, akuntabel dan non-diskriminatif sehingga anak-anak kita akan dapat menerima layanan pendidikan dengan penuh kebahagiaan. Tujuan ini akan tercapai manakala mendapat dukungan dari semua pihak yang terkait dengan proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan Penerimaan Murid Baru.

Melalui momen SPMB ini pula, kami mengajak seluruh masyarakat Kota Jambi untuk bangkit membangun pendidikan agar semakin maju dengan semangat kegotong royongan. Dan kami yakin, bahwa kita memiliki niat dan kerinduan yang sama yakni kita ingin melihat anak-anak kita bertumbuh dan berkembang sebagai anak-anak bangsa yang memiliki karakter kebangsaan yang kuat, memiliki intelegensia yang tinggi, keterampilan yang mumpuni, dan pada akhirnya anak-anak kita menjadi anak-anak yang patut dibanggakan oleh Negara. Mari kita hadir untuk anak-anak kita sebagai motivator dan inspirator, untuk menjadikan pendidikan di Kota Jambi sebagai barometer bagi pencapaian tujuan pembangunan pendidikan di Provinsi Jambi maupun pada tingkat nasional dan internasional. Terima kasih atas dukungan dan peran aktifnya untuk kemajuan pendidikan di Kota Jambi.

WALI KOTA JAMBI,



[Handwritten signature]